



URGENSI ILMU MAWARIS DAN HUKUM PENERAPANNYA DALAM PRAKTIK KEWARISAN ISLAM

Mush'ab Bahrah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
mushab.sleman@gmail.com

Diajukan: 11-01-2022	Diterima: 11-02-2022	Diterbitkan: 15-02-2022
----------------------	----------------------	-------------------------

Abstract: There are still many problems of Islamic inheritance that have not been properly understood by Muslims, such as the wisdom and urgency of the Islamic inheritance law, the obligation of obeying Islamic inheritance law, and whether or not it is permissible to divide inheritance not according to the sharia if all the heirs are agreed to it. By reviewing and analyzing data from various literary sources and with a *syar'i* norm approach, this research shows that the Islamic inheritance law has various wisdoms and urgency behind it. One of them is to regulate the distribution of inheritance which if not regulated by the sharia will certainly cause a lot of conflicts because humans will only rely on their respective minds which are of course very diverse and tend to be subjective. This research also shows that it is obligatory to obey the Islamic inheritance law. As for if all the heirs agreed to share the inheritance as they wish, it is permissible as long as the heirs already know their respective share.

Keywords: *Ilm Mawaris*, Islamic Inheritance Law, Islamic Inheritance Wisdom, Inheritance Distribution Based on Heirs Agreement

Abstrak: Masih banyak permasalahan kewarisan Islam yang belum dipahami dengan benar oleh umat muslim, seperti hikmah dan urgensi disyariatkannya hukum kewarisan Islam, hukum mentaati hukum kewarisan Islam, serta boleh tidaknya membagi warisan dengan asas *ridha* yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan mengkaji dan menganalisis data-data dari berbagai sumber literatur dan dengan pendekatan norma *syar'iy* penelitian ini memberikan hasil bahwa pensyariaan hukum kewarisan Islam ini memiliki berbagai hikmah yang penting. Salah satunya untuk mengatur pembagian harta yang apabila tidak diatur oleh syariat tentu akan menimbulkan banyak konflik karena manusia hanya akan mengandalkan akal mereka masing-masing yang tentunya sangat beragam dan cenderung subjektif. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kewajiban mentaati hukum kewarisan Islam sudah dinyatakan secara tegas sehingga harus ditaati. Adapun jika seluruh ahli waris sepakat dan *ridha* untuk membagi warisan sesuai yang mereka inginkan itu diperbolehkan asalkan sebelumnya ahli waris sudah tahu bagiannya masing-masing.

Kata kunci: Ilmu Mawaris, Hukum Kewarisan Islam, Hikmah Kewarisan Islam, Pembagian Warisan Asas Ridha

A. Pendahuluan

Perkara kewarisan merupakan perkara yang sangat melekat dalam kehidupan dan peradaban manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Sejak zaman jahiliyah sekalipun budaya kewarisan sudah ada dan dijalankan oleh orang-orang Arab sesuai kebudayaan mereka, sebagaimana daerah-daerah lain memiliki cara dan budaya mereka masing-masing dalam mempraktikkan kewarisan.¹

Sejak Nabi Muhammad saw. diutus menjadi nabi dan rasul-Nya untuk menyempurnakan ajaran-ajaran Islam dan menyebarkannya kepada seluruh manusia, perkara kewarisan mulai diatur dalam Islam. Ada perbedaan pembagian bagi ahli waris laki dan perempuan.² Masyarakat Arab ketika itu memiliki banyak tradisi kewarisan yang kemudian diubah oleh Islam. Semisal perempuan tidak mendapat harta warisan sama sekali, dan laki-laki tidak semuanya berhak mendapat harta warisan, namun hanya yang ikut berperang saja yang berhak mendapat harta warisan. Islam pun mengubah dan membuat perempuan juga ikut berhak mendapat harta warisan, dan semua laki-laki dihukumi sama tanpa memandang usia atau perannya dalam peperangan.³

Variasi dan perkembangan permasalahan kemudian muncul seiring perkembangan umat. Penyelesaiannya juga telah bergerak dinamis seiring kepesatan kemajuan metode usul fikih dan alternative fikih yang muncul.⁴ Hingga sekarang pun di Indonesia di beberapa daerah muslim yang berbeda-beda ada yang memiliki cara mereka sendiri dalam pembagian

¹ Muhammad Amin Suma, "Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan Teks dan Konteks *Al-Nushûsh*," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (2012): 47-58.

² Kasih Ari Hidayati dan Nurjadin, "Persepsi Karyawati Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo Terhadap Sistem Pembagian Harta Waris 2 : 1 Dalam Hukum Kewarisan Islam," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 5, no. 2 (2015): 51-64.

³ Ahmad Khumaidi Ja'far, "Pembagian Harta Waris dalam Kajian Interdisipliner," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 8, no. 1 (2016): 76-87.

⁴ Firdaus et al., "Various Methods of Establishing Contemporary Islamic Law," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2020): 39-58.

harta warisan yang berbeda dengan tradisi dan adat dari daerah lainnya. meski telah disatukan dalam kodifikasi hukum Islam, sebagai contoh, permasalahan harta bersama dalam pewarisan pun masih menyisakan permasalahan.⁵

Karena itu, penguasaan ilmu mawaris atau faraidh merupakan ilmu yang sangat penting dalam Islam. Karena dengannya dapat diketahui pembagian harta warisan dengan baik dan adil sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Dia yang Maha Adil dan Maha Mengetahui telah menetapkan siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan, dan seberapa besar hak-hak setiap ahli waris terhadapnya. Sebagaimana kita ketahui jika ketentuan-ketentuan pembagian harta warisan ini diserahkan kepada akal manusia maka sampai kapan pun tidak akan selesai. Karena setiap akal manusia memiliki standar yang berbeda-beda dalam memahami mana yang baik mana yang buruk, dan mana yang adil mana yang tidak.

Dalam tulisan ini akan dibahas mulai dari pengenalan Ilmu Mawaris dengan membahas pengertiannya, rukun-rukun dan syarat-syaratnya, dasar-dasar hukum yang mendasarinya, dan hikmah-hikmah disyariatkannya hukum kewarisan dalam Islam. Setelah mengenal dan mengetahui *basic-basic* Ilmu Mawaris kemudian akan dibahas permasalahan yang sering dipermasalahkan dan dipertanyakan oleh banyak orang, yaitu: Haruskah umat muslim melaksanakan hukum kewarisan sesuai ketentuan kewarisan dalam Islam? Dan bolehkah umat muslim membagikan harta warisan dengan sesukanya dengan asas ridha antara seluruh ahli waris?

Meskipun hanya sebuah pembuka dan pengantar, namun diharapkan dengan tulisan ini umat muslim dapat memahami Ilmu Mawaris lebih dalam dan memahami urgensinya bagi umat muslim. Sehingga ajaran Islam dapat terus dilestarikan dalam kehidupan manusia dan dapat benar-benar terwujud Islam yang rahmatan lil 'alamin.

⁵ Muthmainnah Muthmainnah dan F. Setiawan Santoso, "Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 81–96.

B. Metode

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau studi pustaka (*library research*). Studi Pustaka merupakan rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan hasil penelitian.⁶ Jenis penelitian studi pustaka dilakukan melalui pengumpulan data dengan menelaah buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang dibahas atau diteliti.⁷

Objek Penelitian ini adalah Fikih Mawaris Islam, khususnya terkait persoalan hukum mentaati hukum kewarisan Islam dalam praktik pembagian warisan. Dengan menggunakan pendekatan normatif penelitian ini mengkaji bagaimana Islam mengatur hukum kewarisan serta urgensinya bagi umat Muslim. Data-data diambil dan dikumpulkan dari berbagai sumber literatur berupa buku serta artikel jurnal yang terkait dengan hukum kewarisan Islam.

Metode penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu dengan mendokumentasikan data-data untuk kemudian dikaji dan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun dan dikategorikan sesuai poin-poin pembahasan. Sehingga akhirnya hasil penelitian dipaparkan dengan deskripsi yang jelas dan rapi untuk memberikan pemahaman yang baik dan benar terkait rumusan masalah penelitian.

C. Deskripsi dan Pembahasan

Definisi Ilmu Mawaris

Ilmu Mawaris atau Ilmu Kewarisan dalam hukum Islam memiliki beberapa nama-nama lain, di antaranya: Ilmu Faraidh (علم الفرائض), Ilmu Mirats (علم الميراث), dan Ilmu Tirkat (علم التركات).⁸ Keempat istilah tersebut memiliki makna yang sama, yaitu berkaitan dengan “warisan”⁹: sesuatu yang diwariskan seperti harta.

⁶ Mustika Zed, *Metode Penelitian Pustaka*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 3.

⁷ M. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 27.

⁸ Hisyam Kamil, *al-'Ujâlah ar-Rajabiyyah Syarh Matn ar-Rahabiyyah*, cet. ke-1, (Cairo: Dar al-Manar, 2014), h. 19.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kata *Mawârîts* merupakan bentuk jamak dari kata *Mîrâts*, dan ia memiliki makna sama dengan kata *Tarikât* yang merupakan bentuk jamak dari kata *Tarikah* yang berarti: harta warisan. Kata *Farâidh* merupakan bentuk jamak dari kata *Farâidhah* yang berarti: bagian tertentu.¹⁰ Istilah Ilmu Faraidh diambil daripada al-Qur'an surat an-Nisa, "... bagian yang telah ditetapkan".¹¹

Secara terminologi Ilmu Faraidh berarti: Ilmu yang bertujuan untuk menghitung dan mengetahui bagian-bagian dari setiap orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan.¹² Ada juga yang mengartikan Ilmu Faraidh sebagai: Ilmu yang membahas tentang siapa saja yang berhak mendapat harta warisan, siapa saja yang tidak berhak, dan seberapa besar bagian untuk setiap orang-orang yang berhak (ahli waris).¹³

Dengan memahami Ilmu Faraidh dapat diketahui dengan jelas bagian-bagian dari harta warisan yang berhak didapatkan oleh masing-masing ahli waris. Selain membahas hitungan-hitungan pembagian harta warisan, ilmu ini juga membahas terkait syarat-syarat seseorang dapat disebut sebagai ahli waris, dan perkara-perkara yang dapat mencegah seseorang dari mendapatkan bagian dari harta warisan. Begitu juga beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, seperti: warisan untuk bayi yang masih dalam kandungan, warisan untuk orang yang menghilang tanpa kabar selama bertahun-tahun, warisan untuk anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan, dan berbagai permasalahan lainnya.

Rukun dan Syarat Kewarisan

Rukun berarti bagian dari sesuatu, yang tanpanya maka sesuatu itu tidak dapat terwujud. Dalam kewarisan terdapat 3 rukun yang harus

¹⁰ Asyraf Mahmud Khatib et al., *al-Aḥwâl asy-Syakhshiyah li al-Muslimîn*, (Cairo: al-Azhar, 2019), h. 11.

¹¹ An-Nisa` (4): 7.

¹² Kamil, *al-'Ujâlah*, h. 19.

¹³ Fathiah Mahmud al-Hanafi, *al-Huqûq al-Muta'alliqah bi at-Tarikât fi asy-Syarî'ah al-Islâmiyah*, (Cairo: al-Azhar, 2013), h. 16.

M. Bahrah

terpenuhi, yaitu;¹⁴ a) *Al-Muwarrits* (المورث) atau pewaris adalah orang yang telah meninggal dan meninggalkan harta yang kemudian menjadi harta warisan. b) *Al-Wârits* (الوارث) atau ahli waris adalah orang yang hidup setelah kematian pewarisnya dan berhak mendapatkan harta warisannya. c) *Al-Maurûts* (الموروث) atau harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh si pewaris setelah kematiannya yang kemudian diwariskan kepada ahli-ahli warisnya yang berhak sesuai bagiannya masing-masing.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi agar kewarisan dapat terjadi:¹⁵ a) Kematian si pewaris baik secara hakiki atau *hukmi*. Kematian hakiki berarti telah jelas hilangnya nyawa dari pewaris. Misal seseorang meninggal di rumah sakit karena sakit atau kecelakaan dan diketahui oleh dokter dan anggota keluarganya. Kematian *hukmi* berarti seseorang yang dihukumi mati oleh hakim karena beberapa sebab yang menguatkan kemungkinan kematiannya, meskipun tidak diketahui dengan pasti. Misal seseorang yang sudah tua dan hilang selama bertahun-tahun di daerah yang kecil kemungkinannya dia masih dapat bertahan hidup, sehingga dihukumi oleh hakim bahwa ia telah mati. Artinya, tanpa kematian pewaris maka kewarisan tidak dapat terjadi, karena syaratnya tidak terpenuhi. Selanjutnya, b) Hidupnya ahli waris setelah kematian pewarisnya, meskipun hanya sesaat. Maka jika semisal seorang bapak dan anaknya tertimpa kecelakaan lalu keduanya dirawat di rumah sakit dan akhirnya meninggal. Namun dapat diketahui bahwa bapaknya yang meninggal terlebih dahulu sebelum anaknya. Maka si anak menjadi ahli waris bapaknya dan berhak mendapat bagian dari harta warisannya.

Syarat lanjutan, c) Diketahui dengan jelas hubungan atau ikatan antara pewaris dengan ahli waris yang membuatnya berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan harta warisan. Misal mereka terikat karena ikatan pernikahan atau nasab (keturunan). Terakhir, d) Tidak ada penghalang (*mawâni'*) yang menghalangi atau mencegah ahli waris untuk

¹⁴ Ahmad Hamid Salamah, *ad-Durrah al-Bahiyah fi Ahkâm al-Mirâts wa al-Washiyah*, (Cairo: al-Azhar), h. 27.

¹⁵ *Ibid.*, h. 29.

mendapatkan bagian dari harta warisan.¹⁶ Misal ahli waris merupakan orang yang membunuh pewarisnya, atau ahli waris seorang non-muslim dan pewarisnya seorang muslim. Maka tidak terjadi kewarisan antara keduanya karena syarat kewarisan tidak terpenuhi.

Dasar Ilmu Mawaris

Ilmu Mawaris dalam Islam tidak didasarkan dari buatan akal-akal manusia, namun bersumber langsung dari Allah Swt. Ilmu Mawaris atau Ilmu Faraidh bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak para ulama sejak zaman Nabi Muhammad Saw:¹⁷

Al-Qur'an

Dari ayat-ayat al-Qur'an ada beberapa yang menjelaskan tentang pensyariaan kewarisan dalam Islam secara global, dan ada beberapa ayat yang menjelaskannya secara rinci. Berikut beberapa ayat yang menjelaskan tentang kewarisan secara global:

“... orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.¹⁸

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.¹⁹

Berikut beberapa ayat yang menjelaskan tentang kewarisan secara rinci:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak

¹⁶ Kamil, *al-'Ujâlah*, h. 38.

¹⁷ Fathiah Mahmud al-Hanafi, *al-Huqûq al-Muta'alliqah bi at-Tarikât fi asy-Syar'ah al-Islâmiyah*, h. 21.

¹⁸ Al-Anfal (8): 75.

¹⁹ An-Nisa` (4): 7.

M. Bahrah

mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga ...”.²⁰

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu ...”.²¹

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa ahli waris memiliki hak atas sebagian dari harta yang diwariskan oleh pewaris setelah kematiannya. Dan beberapa ahli waris atau kerabat memiliki bagian yang berbeda-beda; beberapa memiliki bagian lebih besar dari yang lainnya. Bagian-bagian tersebut Allah Swt sendiri yang menentukannya. Sebagaimana dalam surat an-Nisa di atas Allah Swt menyebutkan bagian anak perempuan jika seorang diri adalah $\frac{1}{2}$ dan jika lebih dari seorang bagiannya adalah $\frac{2}{3}$. Jika terdapat anak perempuan bersama anak laki-laki, maka bagian setiap anak laki-laki adalah dua kali bagian setiap anak perempuan. Bagian suami adalah $\frac{1}{2}$ jika tidak ada anak, dan jika ada anak maka bagiannya $\frac{1}{4}$. Bagian istri adalah $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak, dan jika ada anak maka bagiannya $\frac{1}{8}$. Begitu juga pembagian-pembagian ahli-ahli waris lainnya yang semuanya telah dijelaskan secara langsung oleh Allah Swt dalam al-Qur'an.

Sunnah

Ada banyak hadis-hadis Nabi Saw yang menjelaskan pensyariaan kewarisan dalam hukum Islam. Beberapa di antaranya:

Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah Saw bersabda:

“Pelajarilah Ilmu Faraidh dan ajarkanlah (pada orang lain) maka sesungguhnya ia adalah setengah ilmu, dan ia (akan)

²⁰ An-Nisa` (4): 11.

²¹ An-Nisa` (4): 12.

dilupakan, dan ia merupakan hal pertama yang akan hilang dari umatku.” (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni)²²

Dari Ibnu Abbas ra berkata: Rasulullah Saw bersabda:

“Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat.” (Muttafaq ‘Alaihi)²³

Sebagaimana al-Qur’an merupakan wahyu langsung dari Allah Swt, hadis Nabi Saw juga merupakan wahyu Allah Swt yang disampaikan melalui nabi-Nya, Nabi Muhammad Saw. Dari hadis-hadis tersebut jelas bahwa Nabi Muhammad Saw mendorong umatnya untuk mempelajari dan menerapkan kewarisan Islam sesuai yang telah Allah Swt tentukan. Dan beliau juga menjelaskan pentingnya Ilmu Faraidh untuk dipelajari dan diajarkan kepada orang-orang lain.

Ijmak

Sejak masa Nabi Muhammad Saw para sahabat, tabiin dan umat muslim setelahnya telah berijmak tentang hal pewarisan. Ilmu Faraidh atau pembagian harta warisan juga telah ditetapkan dan disyariatkan dalam Islam.²⁴

Hikmah Pensyariatian Hukum Kewarisan dalam Islam

Ketentuan-ketentuan yang telah Allah Swt buat dalam pembagian harta warisan sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur’an tentunya memiliki hikmah-hikmah dibalikinya. Karena tidak mungkin Allah Swt menetapkan sebuah hukum dengan sia-sia atau tanpa ada tujuan dan hikmah dibalikinya.

Di antara hikmah-hikmah tersebut;²⁵ Menjaga kehormatan si mayat (pewaris) dengan membagikan harta warisannya kepada ahli-ahli warisnya yang berhak dengan teratur dan sesuai dengan haknya. Memberikan jaminan dan rasa tenang pada seseorang karena ia tahu bahwa setelah ia meninggal harta-hartanya akan dibagikan kepada anggota keluarganya (ahli waris) sesuai hak mereka. Memperkuat tali

²² Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Authâr*, jilid VI, (Cairo: Dar al-Hadis, 1993), h. 65.

²³ Muslim bin Hajjaj, *Shahîh al-Imâm Muslim*, jilid III, (Beirut: Dar Ihya’ Turats ‘Araby), h. 1233.

²⁴ Salamah, *ad-Durrah*, h. 21.

²⁵ Khatib, *al-Ahwâl*, h. 62.

M. Bahrah

ikatan kekeluargaan antar anggota keluarga sehingga mewujudkan ikatan yang baik di masyarakat. Mengamini fitrah manusia sebagaimana Allah Swt jelaskan dalam al-Qur'an terkait cintanya manusia terhadap harta. Membantu anggota keluarga (ahli waris) yang ditinggalkan dengan memberikan kepadanya sebagian dari harta warisan. Anak laki-laki memiliki kewajiban menanggung nafkah keluarganya, berbeda dengan anak perempuan, sehingga ia mendapatkan bagian lebih dari bagian anak perempuan.

Hukum Melaksanakan Hukum Kewarisan Islam

Dalil-dalil dari al-Qur'an dan sunnah menunjukkan bahwa wajib hukumnya melaksanakan hukum kewarisan sesuai yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Swt di surat an-Nisa ayat 13-14 setelah menjelaskan bagian-bagian harta warisan di 2 ayat sebelumnya:²⁶

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam Surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Barangsiapa durhaka kepada Allah dan rasul-Nya dengan mengabaikan hukum-hukum-Nya, tidak mau melaksanakannya, atau meragukannya dan melanggar batas-batas yang ditetapkan di dalam syariat-Nya, Allah akan memasukkannya ke dalam Neraka untuk tinggal di dalamnya dan menerima azab yang menghinakan.”²⁷

Hukum-hukum yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, yaitu mencakup: harta anak yatim, wasiat, pernikahan, dan pembagian harta warisan. Dalam ayat tersebut menggunakan istilah *hudûd* yang berarti “batasan”. Karena syariat-syariat yang ditentukan oleh Allah Swt merupakan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar.²⁸

Imam at-Thabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa di ayat ini Allah Swt membicarakan tentang pembagian-pembagian harta warisan

²⁶ *Ibid.*, h. 38.

²⁷ An-Nisa` (4): 13-14.

²⁸ Alauddin Ali al-Khazin, *Lubâb at-Ta`wîl fî Ma`ânî at-Tanzîl*, jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), h. 353.

yang telah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Dan kata *hudûd* berarti batasan antara taat dan ingkar. Ia menjadi batas yang membedakan antara orang yang taat dengan ketentuan-ketentuan-Nya yang dijanjikan oleh Allah Swt dengan Surga, dengan orang yang ingkar dan diancam dengan Neraka dan azab yang menghinakan.²⁹

Maka jelas bahwa ayat ini memerintahkan umat muslim untuk mentaati ketentuan Allah Swt dan Rasul-Nya sebagai sebuah kewajiban. Dan melarang umat muslim untuk mengingkarinya. Jika ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya ditaati maka ia dijanjikan Surga dan jika diingkari ia diancam dengan azab dan Neraka.³⁰

Tidak bisa dipungkiri bahwa hukum waris Islam ini masih belum diketahui oleh banyak umat muslim. Bahkan ada juga yang mengetahuinya kemudian masih belum bisa menerimanya. Kebanyakan orang yang belum bisa menerimanya beralasan dengan bahwa pembagian waris dalam Islam tersebut tidaklah adil. Sedangkan keadilan menurut akal manusia sangatlah subjektif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai standar yang kokoh.³¹ Allah Swt berfirman:

“... (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³²

Di sini Allah Swt menjelaskan bahwa sesungguhnya akal manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti siapa ahli waris yang lebih berhak dari ahli waris yang lain. Dan setiap akal manusia juga memiliki standar yang berbeda-beda. Menurut sebagian manusia sebuah ketentuan adalah baik, namun bisa saja menurut orang lain ketentuan tersebut tidaklah baik. Sehingga akal manusia tidak dapat dijadikan ukuran khususnya dalam penentuan bagian kewarisan. Maka Allah Swt menegaskan bahwa

²⁹ Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Tafsîr at-Thabari*, jilid VIII, (Cairo: Dar al-Ma'arif), h. 69.

³⁰ Muhammad Mahmud Hijazi, *at-Tafsîr al-Wâdhih*, cet. ke-2, jilid I, (Cairo: Dal al-Quds al-Araby), h. 91.

³¹ Lim Fahimah, “Sejarah Perkembangan Hukum Waris di Indonesia,” *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 11, no. 2 (2018): 107-116.

³² An-Nisa` (4): 11.

M. Bahrah

Allah lah yang lebih mengetahui hak-hak setiap orang, karena Dia lah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.³³

Sebagaimana firman Allah Swt juga yang menegaskan bahwa akal manusia tidak selamanya dapat dijadikan standar dalam penentuan baik dan buruk karena keterbatasannya:

“... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”³⁴

Bolehkah Membagi Warisan dengan Asas Ridha?

Apakah boleh ahli waris membagi harta warisan dengan sesuka hati? Artinya mereka memberikan kepada ahli waris bagian yang berbeda dari bagian yang telah ditentukan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya, baik lebih besar atau lebih kecil, dengan dasar ridha dari seluruh ahli waris.

Sebelumnya telah jelas bahwa Allah Swt dan Rasul-Nya memerintahkan kepada umat muslim untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang membahas terkait kewarisan menunjukkan kewajiban bagi umat muslim untuk melaksanakannya.

Dari sini para ulama sepakat bahwa harta warisan secara otomatis berpindah kepemilikan dari milik pewaris menjadi milik ahli waris, setelah jelas kematian si pewaris. Tentunya setelah dikurangi hutang-hutang dan wasiat-wasiat jika ada. Dari sinilah mulai pembahasan boleh tidaknya ahli waris memberikan sebagian atau seluruh bagiannya kepada ahli waris lainnya.

Maka jelas bahwa memindahkan kepemilikan harta milik diri sendiri kepada orang lain adalah hal yang boleh (hibah, jual beli, dan lain-lain), karena setiap orang berhak mengelola harta yang dimilikinya sesuka hatinya atas dasar ridha antar orang yang berakad. Hal ini tentunya selama tidak keluar dari batasan-batasan syariat. Rasulullah Saw

³³ Fakhruddin ar-Razi, *at-Tafsîr al-Kabîr*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), h. 177.

³⁴ Al-Baqarah (2): 216.

bersabda: “Setiap syarat (akad) yang menyalahi kitab Allah Swt maka ia bathil, walaupun ada 100 syarat (akad).” (Muttafaq ‘Alaihi)³⁵

Maka boleh hukumnya membagi warisan kepada ahli waris atas dasar ridha mereka, meskipun berbeda dengan pembagian yang telah ditetapkan dalam hukum waris Islam. Karena harta warisan tersebut telah menjadi hak milik mereka dan mereka berhak mengelolanya sesuai dengan keinginan mereka. Tentunya atas dasar keridhaan seluruh ahli waris dan tanpa ada paksaan, karena mereka berhak atas harta tersebut, dan mereka berhak untuk mengelola atau memindah-mindahkannya.³⁶

Kebolehan ini juga didukung oleh ayat al-Qur’an dan hadis berikut:

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.”³⁷

Diriwayatkan dari Amru bin ‘Auf al-Muzani bahwasannya Rasulullah Saw bersabda:

“Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram.” (HR. Abu Daud)

Dalam ayat dan hadis tersebut telah dijelaskan kebolehan *tashâlluh* (perdamaian atau kesepakatan), yang mana dalam konteks kewarisan ini para ahli waris bersepakat untuk memindahkan sebagian dari hak-hak mereka kepada ahli waris lainnya. Dan *tashalluh* di sini juga tidak bertentangan dengan syariat Islam karena dilakukan dengan cara memindahkan hak kepemilikan dengan baik dan benar. Tentunya dengan syarat seluruh ahli waris harus telah terlebih dahulu mengetahui bagian

³⁵ Syamsuddin Ibnu Qudamah, *asy-Syarh al-Kabîr* (syarah dari kitab *al-Muqni'* karya Muwaffiquddin Ibnu Qudamah), cet. ke-1, jilid XIII, (Giza: Dar Hijr, 1995), h. 148.

³⁶ Suhairi, “Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan (Kritik atas Konsep *Qat'i* dalam Hukum Kewarisan Islam),” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2012): 157-166.

³⁷ An-Nisa` (4): 114.

M. Bahrah

hak-hak mereka dari harta warisan, sebelum dipindahkan atau diberikan sebagian hak-hak mereka kepada ahli waris lainnya.³⁸

Di Indonesia sendiri juga telah ditetapkan dalam KHI pasal 183 terkait kebolehan *tashâlluḥ* ini:

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah menyadari bagiannya masing-masing”

Selama perdamaian atau kesepakatan ini dilakukan dengan sukarela dan oleh orang-orang yang sudah memiliki kecakapan dalam melakukan suatu tindakan hukum (*ahliyat al-adâ`*) maka dapat dianggap sah.³⁹ Sebagaimana pula dikuatkan dalam kaidah fikih yang berarti bahwa ketika seseorang rela atau ridha atas sesuatu maka artinya dia juga rela dengan resiko dari hal tersebut.⁴⁰

D. Penutup

Hukum mentaati hukum kewarisan Islam bagi umat muslim adalah wajib. Allah Swt telah menetapkan dengan jelas pembagian-pembagian harta warisan untuk setiap ahli-ahli waris sesuai dengan hak mereka masing-masing. Sebagaimana diketahui perkara kewarisan seringkali menjadi pemicu pertikaian dan perselisihan sehingga sangat penting adanya aturan yang baku dalam syariat untuk mencegah terjadinya perselisihan yang diakibatkan karena akal manusia yang sangat bervariasi dan subjektif.

Adapun apabila seluruh ahli waris sepakat untuk membagi harta warisan sesuai dengan yang mereka inginkan, meskipun berbeda dengan pembagian yang sudah diatur dalam syariat, hal ini diperbolehkan. Karena harta warisan tersebut setelah ditinggal mati oleh pewaris, secara otomatis telah menjadi hak milik setiap ahli waris. Artinya, setiap ahli waris berhak untuk mengelola harta warisan yang sudah menjadi hak mereka tersebut, dan merupakan hak mereka juga untuk membagikan harta warisan tersebut sesuai besaran yang mereka sepakati bersama. Tentunya

³⁸ Syamsuddin, *asy-Syarḥ*, h. 148

³⁹ Oppy Tri Oktarini, “Tinjauan Yuridis tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian,” *Journal of Law: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 1-15.

⁴⁰ Siah Khosyi'ah, “Perdamaian dalam Menyelesaikan Warisan,” *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan* 10, no. 1 (2016): 1-18.

disyaratkan pada awalnya seluruh ahli waris harus mengetahui terlebih dahulu bagian mereka masing-masing, tidak ada paksaan dan tidak menyalahi aturan-aturan Islam.

Penelitian ini hanya sebatas perkara-perkara normatif terkait praktik kewarisan Islam. Sehingga masih banyak ruang bagi penelitian ini untuk dikembangkan dalam penelitian-penelitian lain yang lebih luas semisal dikaitkan dengan praktik kewarisan warga di sebuah daerah tertentu, dengan pendekatan sosiologis, antropologis Islam, dan lainnya.

Daftar Pustaka

- Al-Hanafi, Fathiah Mahmud. *al-Huqûq al-Muta'alliqah bi at-Tarikât fi asy-Syarî'ah al-Islâmiyah*. Cairo: al-Azhar, 2013.
- Al-Khazin, Alauddin Ali. *Lubâb at-Ta`wîl fi Ma`ânî at-Tanzîl*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Ar-Razi, Fakhruddin. *at-Tafsîr al-Kabîr*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Asy-Syaukani, Muhammad. *Nail al-Authâr*. Cairo: Dar al-Hadis, 1993.
- At-Thabari, Muhammad bin Jarir, *Tafsîr at-Thabari*. Cairo: Dar al-Ma'arif, t.t.
- Fahimah, Lim. "Sejarah Perkembangan Hukum Waris di Indonesia." Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan 11, no. 2 (2018): 107-116.
- Firdaus, Ahmad Juneidi, Lola Astari, dan Firda Mustikasari. "Various Methods of Establishing Contemporary Islamic Law." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2020): 39-58.
- Hajjaj, Muslim bin. *Shahîh al-Imâm Muslim*. Beirut: Dar Ihya' Turats 'Araby, t.t.
- Hidayati, Kasih Ari, dan Nurjdin. "Persepsi Karyawati Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo Terhadap Sistem Pembagian Harta Waris 2 : 1 Dalam Hukum Kewarisan Islam." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 5, no. 2 (2015): 51-64.
- Hijazi, Muhammad Mahmud. *at-Tafsîr al-Wâdhih*. Cairo: Dal al-Quds al-Araby, t.t.
- Hijazi, Muhammad Sami. *Tathbîqât al-Qismah ar-Ridhâ`iyyah fi al-Ahwâl asy-Syakhshiyah wa al-Mu`âmalât fi al-Fiqh al-Islâmy*. Gaza: Jami'ah Islamiyah Gaza, 2019.
- Ja'far, Ahmad Khumaidi. "Pembagian Harta Waris dalam Kajian Interdisipliner." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 8, no. 1 (2016): 76-87.
- Kamil, Hisyam. *al-'Ujâlah ar-Rajabiyyah Syarh Matn ar-Rahabiyyah*. Cairo: Dar al-Manar, 2014.
- Khatib, Asyraf Mahmud, et al. *al-Ahwâl asy-Syakhshiyah li al-Muslimîn*. Cairo: al-Azhar, 2019.
- Khosyî'ah, Siah. "Perdamaian dalam Menyelesaikan Warisan." *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2016): 1-18.

M. Bahrah

- Muthmainnah, Muthmainnah, dan F. Setiawan Santoso. “Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 81–96.
- Nazir, M. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Oktarini, Oppy Tri. “Tinjauan Yuridis tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian.” *Journal of Law: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 1-15.
- Qudamah, Syamsuddin Ibnu. *asy-Syarh al-Kabîr* (syarah dari kitab *al-Muqni* karya Muwaffiquddin Ibnu Qudamah). Giza: Dar Hijr, 1995.
- Salamah, Ahmad Hamid. *ad-Durrah al-Bahiyah fi Ahkâm al-Mîrâts wa al-Washiyyah*. Cairo: al-Azhar, t.t.
- Suhairi. “Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan (Kritik atas Konsep *Qat’i* dalam Hukum Kewarisan Islam).” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2012): 157-166.
- Suma, Muhammad Amin. “Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan Teks dan Konteks *Al-Nushûsh*.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (2012): 47-58.
- Zed, Mustika. *Metode Penelitian Pustaka*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014